



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendronal Alias Ronal Bin Yusuf
Tempat lahir : Seleman
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /8 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci
Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Desa Koto tengah

Terdakwa Hendronal Alias Ronal Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan di dampingi Tri Jaya Putra Advokat dan Penasehat Hukum dari POSBAKUM PN Sungai Penuh berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRONAL Alias RONAL Bin YUSUF telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HENDRONAL Alias RONAL Bin YUSUF berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 324 (tiga ratus dua puluh empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
 - 2) 1 (satu) botol kaca warna bening berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
 - 3) 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) lintingan rokok berisi tembakau di campur dengan daun ganja.
- 5) 1 (satu) plastik warna bening ukuran besar merk LEVIN.
- 6) 1 (satu) tas ransel merk TRAVEL TIME warna hitam.
- 7) 2 (dua) blok kertas papir merk NARAYANA.
- 8) 1 (satu) klip plastik warna bening merk PLASTIC ZIPPER berisi bungkus-bungkus plastik warna bening ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 9) 1 (satu) kotak sepatu merk SPECS berisikan uang tunai sejumlah Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa HENDRONAL Alias RONAL Bin YUSUF pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Koto Tengah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dan saat itu Terdakwa dihubungi oleh RANGGA (DPO) yang mengatakan bahwa ia hendak datang kerumah Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh RANGGA untuk datang kerumahnya, lalu sekira pukul 19.30 Wib., RANGGA menghubungi Terdakwa kembali meminta untuk dijemput dan bertemu di Desa Seleman, dan setelah menjemput RANGGA, selanjutnya Terdakwa mengajak RANGGA kerumah Terdakwa.
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa dan RANGGA duduk diruang tamu lantai atas, kemudian Terdakwa menanyakan tujuan RANGGA datang dan dijawab oleh RANGGA bahwa ia hendak mengantarkan ganja kepada temannya dipasar, namun tidak jadi dan langsung menghubungi Terdakwa, lalu RANGGA mengajak Terdakwa untuk menggunakan / mengkonsumsi dan Terdakwa meyetujui ajakan RANGGA tersebut, selanjutnya RANGGA membuka 1 (satu) buah tas ransel merk Tarvel Time warna hitam yang berisi dan mengeluarkan ganja yang ada didalam tas tersebut, dan mulai melinting untuk digunakan bersama dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat beberapa paket ganja di dalam tas tersebut dan menanyakan kepada RANGGA lalu dijawab oleh RANGGA jika ganja yang sudah dipaket tersebut tadinya hendak diserahkan kepada temannya sebanyak 300 (tiga ratus) paket dengan berat \pm setengah kilogram, dan juga meminta agar Terdakwa saja yang membeli ganja-ganja tersebut, namun ditolak oleh Terdakwa karena terlalu banyak, dan Terdakwa hanya ingin membeli ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah menyerahkan uang tersebut kepada RANGGA, selanjutnya Terdakwa menerima 5 (lima) paket Ganja dari RANGGA, lalu RANGGA mengatakan ingin menumpang tidur dirumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, sekira pukul 09.00 Wib., RANGGA pergi ke pasar menggunakan sepeda motor mau mengambil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang, dan sekira pukul 15.00 Wib., Terdakwa dihubungi RANGGA yang mengatakan ganja yang dirumah Terdakwa akan dijemput oleh teman RANGGA pada keesokan harinya, kemudian sekira pukul 20.30 Wib., Terdakwa mendengar ada orang menggendor rumah membuka paksa pintu rumah Terdakwa, lalu setelah pintu terbuka, saksi EVAN ARNALDO dan saksi ANDREO FERMIL bersama beberapa orang rekannya dari Polres Kerinci masuk kedalam rumah Terdakwa lalu menayakan dimana Terdakwa menyimpan ganja, dan Terdakwa mengatakan diatas meja

- Bahwa dari atas meja, 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, biji dan daun ganja, 2 (dua) lintingan daun ganja yang telah dicampur dengan tembakau terletak di atas meja, dan saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan 2 (dua) blok kertas papir merk NARAYANA di laci meja, 1 (satu) buah tas ransel merk TRAVEL TIME warna hitam yang di dalamnya berisikan 324 (tiga ratus dua puluh empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering ganja, 1 (satu) botol kaca warna bening berisi ranting, daun dan biji kering ganja, 1 (satu) plastik warna bening ukuran besar merk LEVIN, 1 (satu) klip plastik warna bening merk PLASTIC ZIPPER berisi bungkus-bungkus plastik warna bening ukuran kecil, dan 1 (satu) kotak sepatu merk SPECS berisikan uang tunai sejumlah Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian : Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.02.21.600 tertanggal 18 Februari 2021 dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Ganja (Tanaman). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor : 49/10494.00/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih ganja (setelah disisihkan sebanyak 0,76 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi) adalah 196,69 g (seratus sembilan puluh koma enam puluh sembilan gram)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa HENDRONAL Alias RONAL Bin YUSUF pada hari Senin tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib., KANIT II Satresnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Desa Koto Tengah Kec. Danau Kerinci Kab. Kerinci Prov. Jambi, sering terjadi transaksi jual beli narkotika, dan sekira pukul 20.25 Wib., saksi EVAN RENALDO bersama berapa orang rekannya tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan pengintaian di lokasi yang dimaksud.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta tim mendatangi rumah Terdakwa, dan saat itu salah satu rekan saksi menggedor pintu rumah, lalu terdengar suara Terdakwa dari dalam rumah yang mengatakan, kemudian saksi EVAN RENALDO bersama tim membuka paksa pintu rumah Terdakwa, dan saat pintu terbuka saksi EVAN RENALDO Terdakwa sedang berada di ruang tamu, lalu saksi ANDREO FERMIL, menemukan 3 (tiga) klip plastik warna

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn



bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkoba golongan I jenis ganja dan 2 (dua) lintingan rokok berisi tembakau di campur dengan daun ganja yang terletak di atas meja ruang tamu.

- Bahwa setelah itu saksi EVAN RENALDO dan saksi ANDREO FERMIL bersama tim Opsnal melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa : 2 (dua) blok kertas papir merk NARAYANA di laci meja, 1 (satu) tas ransel merk TRAVEL TIME warna hitam yang di dalamnya berisikan 324 (tiga ratus dua puluh empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) botol kaca warna bening berisi ranting, daun dan biji kering narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) plastik warna bening ukuran besar merk LEVIN, 1 (satu) klip plastik warna bening merk PLASTIC ZIPPER berisi bungkusan-bungkusan plastik warna bening ukuran kecil.
- Bahwa kemudian salah satu rekan saksi EVAN RENALDO memanggil saksi ADAMRI Bin BASYARUDDIN selaku Kepala Desa setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan rumah dan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu selanjutnya saksi ANDREO FERMIL menemukan 1 (satu) kotak sepatu merk SPECS berisikan uang tunai sejumlah Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian : Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, lalu selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.02.21.600 tertanggal 18 Februari 2021 dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Ganja (Tanaman). Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor : 49/10494.00/2021 tanggal

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih ganja (setelah disisihkan sebanyak 0,76 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi) adalah 196,69 g (seratus sembilan puluh koma enam puluh sembilan gram)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

Ketiga :

Bahwa Terdakwa HENDRONAL Alias RONAL Bin YUSUF pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dan saat itu Terdakwa dihubungi oleh RANGGA (DPO) yang mengatakan bahwa ia hendak datang kerumah Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh RANGGA untuk datang kerumahnya, lalu sekira pukul 19.30 Wib., RANGGA menghubungi Terdakwa kembali meminta untuk dijemput dan bertemu di Desa Seleman, dan setelah menjemput RANGGA, selanjutnya Terdakwa mengajak RANGGA kerumah Terdakwa.
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa dan RANGGA duduk diruang tamu lantai atas, kemudian Terdakwa menanyakan tujuan RANGGA datang dan dijawab oleh RANGGA bahwa ia hendak mengantarkan ganja kepada temannya dipasar, namun tidak jadi dan langsung menghubungi Terdakwa, lalu RANGGA mengajak Terdakwa untuk menggunakan / mengkonsumsi dan Terdakwa meyetujui ajakan RANGGA tersebut, selanjutnya RANGGA membuka 1 (satu) buah tas ransel merk Tarvel Time warna hitam yang berisi dan mengeluarkan ganja yang ada didalam tas

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan mulai melinting untuk digunakan bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa dan RANGGA menggunakan / mengkonsumsi ganja yang telah dilinting tersebut dengan cara dibakar dan dihisap, dan saat itu, Terdakwa melihat beberapa paket ganja di dalam tas tersebut dan menanyakan kepada RANGGA lalu dijawab oleh RANGGA jika ganja yang sudah dipaket tersebut tadinya hendak diserahkan kepada temannya sebanyak 300 (tiga ratus) paket dengan berat \pm setengah kilogram, dan juga meminta agar Terdakwa saja yang membeli ganja-ganja tersebut, namun ditolak oleh Terdakwa karena terlalu banyak, dan Terdakwa hanya ingin membeli ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah menyerahkan uang tersebut kepada RANGGA, selanjutnya Terdakwa menerima 5 (lima) paket Ganja dari RANGGA, lalu RANGGA mengatakan ingin menumpang tidur di rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, sekira pukul 09.00 Wib., RANGGA pergi ke pasar menggunakan sepeda motor mau mengambil uang, dan sekira pukul 15.00 Wib., Terdakwa dihubungi RANGGA yang mengatakan ganja yang di rumah Terdakwa akan dijemput oleh teman RANGGA pada keesokan harinya, kemudian sekira pukul 20.30 Wib., Terdakwa mendengar ada orang menggendor rumah membuka paksa pintu rumah Terdakwa, lalu setelah pintu terbuka, saksi EVAN ARNALDO dan saksi ANDREO FERMIL bersama beberapa orang rekannya dari Polres Kerinci masuk kedalam rumah Terdakwa lalu menanyakan dimana Terdakwa menyimpan ganja, dan Terdakwa mengatakan diatas meja
- Bahwa dari atas meja, 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, biji dan daun ganja, 2 (dua) lintingan daun ganja yang telah dicampur dengan tembakau terletak di atas meja, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 2 (dua) blok kertas papir merk NARAYANA di laci meja, 1 (satu) buah tas ransel merk TRAVEL TIME warna hitam yang di dalamnya berisikan 324 (tiga ratus dua puluh empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering ganja, 1 (satu) botol kaca warna bening berisi ranting, daun dan biji kering ganja, 1 (satu) plastik warna bening ukuran besar merk LEVIN, 1 (satu) klip plastik warna bening merk PLASTIC ZIPPER berisi bungkus-bungkus plastik warna bening ukuran kecil, dan 1 (satu) kotak sepatu merk SPECS berisikan uang tunai sejumlah Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian : Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.02.21.600 tertanggal 18 Februari 2021 dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Ganja (Tanaman). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor : 49/10494.00/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih ganja (setelah disisihkan sebanyak 0,76 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi) adalah 196,69 g (seratus sembilan puluh koma enam puluh sembilan gram)
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci Nomor : 441/588/I/RSU MHAT-2021 tertanggal 23 Februari 2021 atas nama HENDRONAL Alias RONAL Bin YUSUF yang ditandatangani oleh dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK. selaku Penanggung Jawab Ka. Inst. Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan :

Amphetamine (AMP)	: Negatif
Morphine (MOP)	: Negatif
Cocain (COC)	: Negatif
Tetra Hydro Cannabinol (THC)	: Positif
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika***



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi ANDREO FERMIL, S.E Bin MUSNIR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba pada Polres Kerinci.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib., KANIT II Satresnarkoba Polres Kerinci IPDA YANDRA KUSUMA, S.E, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Koto Tengah Kec. Danau Kerinci Kab. Kerinci Prov. Jambi, sering terjadi transaksi jual beli narkoba.
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama beberapa orang anggota tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci sekira pukul 20.25 Wib., langsung mendatangi rumah Terdakwa lalu salah satu rekan saksi rekan saksi menggedor pintu lantai atas rumah, lalu terdengar suara Terdakwa dari dalam rumah "SIAPA TU" lalu saksi bersama rekan-rekannya membuka paksa pintu rumah lantai atas tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu lantai atas, dan saat memasuki rumah Terdakwa tercium aroma ganja, lalu saksi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan ganja dan Terdakwa mengatakan ada dimeja lalu saksi melihat rekan saksi lainnya menemukan 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkoba golongan I jenis ganja dan 2 (dua) lintingan rokok berisi tembakau di campur dengan daun ganja yang terletak di atas meja.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya yang lain menggeledah rumah Terdakwa, pada saat itu salah satu rekan saksi menemukan 2 (dua) blok kertas papir merk NARAYANA di laci meja, kemudian diruang tamu ditemukan 1 (satu) tas ransel merk TRAVEL TIME warna hitam yang di dalamnya berisikan 324 (tiga ratus dua puluh empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) botol kaca warna bening berisi ranting, daun dan biji kering narkoba golongan I jenis



ganja, 1 (satu) plastik warna bening ukuran besar merk LEVIN, 1 (satu) klip plastik warna bening merk PLASTIC ZIPPER berisi bungkus-bungkus plastik warna bening ukuran kecil.

- Bahwa setelah itu salah satu rekan saksi memanggil Kepala Desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah dan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan jika barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik RANGGA yang berasal dari Muara Laboh, dan setelah itu saksi menemukan 1 (satu) kotak sepatu merk SPECS berisikan uang tunai sejumlah Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian :

- Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2) Saksi EVAN ARNALDO SAPUTRA Bin NIZAM, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba pada Polres Kerinci.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib., KANIT II Satresnarkoba Polres Kerinci IPDA YANDRA KUSUMA, S.E, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Koto Tengah Kec. Danau Kerinci Kab. Kerinci Prov. Jambi, sering terjadi transaksi jual beli narkoba.
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama beberapa orang anggota tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci



sekira pukul 20.25 Wib., langsung mendatangi rumah Terdakwa lalu salah satu rekan saksi rekan saksi menggedor pintu lantai atas rumah, lalu terdengar suara Terdakwa dari dalam rumah "SIAPA TU" lalu saksi bersama rekan-rekannya membuka paksa pintu rumah lantai atas tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu lantai atas, dan saat memasuki rumah Terdakwa tercium aroma ganja, lalu saksi ANDREO FERMIL menanyakan dimana Terdakwa menyimpan ganja dan Terdakwa mengatakan ada dimeja lalu rekan saksi lainnya menemukan 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkoba golongan I jenis ganja dan 2 (dua) lintingan rokok berisi tembakau di campur dengan daun ganja yang terletak di atas meja.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya yang lain menggeledah rumah Terdakwa, pada saat itu salah satu rekan saksi menemukan 2 (dua) blok kertas papir merk NARAYANA di laci meja, kemudian di ruang tamu ditemukan 1 (satu) tas ransel merk TRAVEL TIME warna hitam yang di dalamnya berisikan 324 (tiga ratus dua puluh empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) botol kaca warna bening berisi ranting, daun dan biji kering narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) plastik warna bening ukuran besar merk LEVIN, 1 (satu) klip plastik warna bening merk PLASTIC ZIPPER berisi bungkus-bungkus plastik warna bening ukuran kecil.
- Bahwa setelah itu salah satu rekan saksi memanggil Kepala Desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah dan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan jika barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik RANGGA yang berasal dari Muara Laboh, dan setelah itu saksi ANDREO FERMIL menemukan 1 (satu) kotak sepatu merk SPECS berisikan uang tunai sejumlah Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap sebagian keterangan saksi, dan membenarkan sebagian
- 3) Saksi ADAMRI Bin BASYARUDDIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekira pukul 20.30 Wib saksi di hubungi oleh BHABINKAMTIBMAS Desa Koto Tengah yang mengatakan bahwa salah satu warga Desa Koto Tengah telah diamankan / ditangkap oleh petugas Kepolisian.
 - Bahwa kemudian saksi langsung menuju rumah Terdakwa, dan saat saksi sampai dirumah Terdakwa salah satu anggota Polres Kerinci mengatakan jika Terdakwa telah ditangkap dan diamankan lalu saat itu salah satu petugas memperlihatkan barang bukti kepada saksi.
 - Bahwa selanjutnya saksi di ajak oleh petugas untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah HENDRONAL, pada saat itu saksi melihat petugas menemukan 2 (dua) lintingan di duga Narkotika jenis ganja yang terletak di meja, dan 1 (satu) botol kaca berisi ganja dan kemudian saksi bersama petugas turun ke lantai bawah, pada saat itu yang saksi lihat petugas mulai menggeledah lantai bawah
 - Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa dan barang bukti dibawa kemobil menuju Polres Kerinci guna dimintai keterangan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tinggal sendirian dirumahnya dikarenakan keluarganya sedang berada di Malaysia, dan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai staf saksi dikantor Desa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dan saat itu Terdakwa dihubungi oleh RANGGA (DPO) yang mengatakan bahwa ia hendak datang kerumah Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh RANGGA untuk datang kerumahnya, lalu sekira pukul 19.30 Wib., RANGGA menghubungi Terdakwa kembali meminta untuk dijemput dan bertemu di Desa Seleman, dan setelah menjemput RANGGA, selanjutnya Terdakwa mengajak RANGGA kerumah Terdakwa.
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa dan RANGGA duduk diruang tamu lantai atas, kemudian Terdakwa menanyakan tujuan RANGGA datang dan dijawab oleh RANGGA bahwa ia hendak mengantarkan ganja kepada temannya dipasar, namun tidak jadi dan langsung menghubungi Terdakwa, lalu RANGGA mengajak Terdakwa untuk menggunakan / mengkonsumsi dan Terdakwa meyetujui ajakan RANGGA tersebut, selanjutnya RANGGA membuka 1 (satu) buah tas ransel merk Tarvel Time warna hitam yang berisi dan mengeluarkan ganja yang ada didalam tas tersebut, dan mulai melinting untuk digunakan bersama dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat beberapa paket ganja di dalam tas tersebut dan menanyakan kepada RANGGA lalu dijawab oleh RANGGA jika ganja yang sudah dipaket tersebut tadinya hendak diserahkan kepada temannya sebanyak 300 (tiga ratus) paket dengan berat \pm setengah kilogram, dan juga meminta agar Terdakwa saja yang membeli ganja-ganja tersebut, namun ditolak oleh Terdakwa karena terlalu banyak, dan Terdakwa hanya ingin membeli ganja seharga Rp.100.000,. (seratus ribu rupiah), dan setelah menyerahkan uang tersebut kepada RANGGA, selanjutnya Terdakwa menerima 5 (lima) paket Ganja dari RANGGA, lalu RANGGA mengatakan ingin menumpang tidur dirumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, sekira pukul 09.00 Wib., RANGGA pergi ke pasar menggunakan sepeda motor mau mengambil uang, dan sekira pukul 15.00 Wib., Terdakwa dihubungi RANGGA yang mengatakan ganja yang dirumah Terdakwa akan dijemput oleh teman RANGGA pada keesokan harinya, kemudian sekira pukul 20.30 Wib., Terdakwa mendengar ada orang menggendor rumah membuka paksa pintu rumah Terdakwa, lalu setelah pintu terbuka, saksi EVAN ARNALDO dan saksi ANDREO FERMIL bersama beberapa orang rekannya dari Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci masuk kedalam rumah Terdakwa lalu menayakan dimana Terdakwa menyimpan ganja, dan Terdakwa mengatakan diatas meja

- Bahwa dari atas meja, 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, biji dan daun ganja, 2 (dua) lintingan daun ganja yang telah dicampur dengan tembakau terletak di atas meja, dan saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan 2 (dua) blok kertas papir merk NARAYANA di laci meja, 1 (satu) buah tas ransel merk TRAVEL TIME warna hitam yang di dalamnya berisikan 324 (tiga ratus dua puluh empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering ganja, 1 (satu) botol kaca warna bening berisi ranting, daun dan biji kering ganja, 1 (satu) plastik warna bening ukuran besar merk LEVIN, 1 (satu) klip plastik warna bening merk PLASTIC ZIPPER berisi bungkus-bungkus plastik warna bening ukuran kecil, dan 1 (satu) kotak sepatu merk SPECS berisikan uang tunai sejumlah Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian : Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. IRWAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib., saksi melihat Terdakwa pulang kerumahnya bersama teman Terdakwa dan saat itu saksi juga melihat orang tersebut membawa 1 (satu) buah ransel hitam, namun saksi tidak mengetahui isi dari ransel tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan jika teman Terdakwa yang datang tersebut adalah sdr. RANGGA, yang saksi kenal sewaktu saksi berada di kota Padang
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa merupakan pemakai ganja, dan saksi juga sering berkumpul bareng dengan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tinggal sendiri dirumahnya dan jarak antara rumah saksi dengan Terdakwa berjarak \pm 10 (sepuluh) meter, dan saksi tidak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2021.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 324 (tiga ratus dua puluh empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
- 2) 1 (satu) botol kaca warna bening berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
- 3) 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
- 4) 2 (dua) lintingan rokok berisi tembakau di campur dengan daun ganja.
- 5) 1 (satu) plastik warna bening ukuran besar merk LEVIN.
- 6) 1 (satu) tas ransel merk TRAVEL TIME warna hitam.
- 7) 2 (dua) blok kertas papir merk NARAYANA.
- 8) 1 (satu) klip plastik warna bening merk PLASTIC ZIPPER berisi bungkus-bungkus plastik warna bening ukuran kecil.
- 9) 1 (satu) kotak sepatu merk SPECS berisikan uang tunai sejumlah Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 33/Pen.Pid/2021/PN Spn tanggal 23 Februari 2021, sehingga perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib., Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci dirumahnya yang beralamat di Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendiri di rumahnya.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut ditemukan barang-barang berupa :
 - 1.324 (tiga ratus dua puluh empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
 - 2.1 (satu) botol kaca warna bening berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
 - 3.3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
 - 4.2 (dua) lintingan rokok berisi tembakau di campur dengan daun ganja.
 - 5.1 (satu) plastik warna bening ukuran besar merk LEVIN.
 - 6.1 (satu) tas ransel merk TRAVEL TIME warna hitam.
 - 7.2 (dua) blok kertas papir merk NARAYANA.
 - 8.1 (satu) klip plastik warna bening merk PLASTIC ZIPPER berisi bungkus-bungkus plastik warna bening ukuran kecil.
 - 9.1 (satu) kotak sepatu merk SPECS berisikan uang tunai sejumlah Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I Jenis Ganja.
- Bahwa benar Terdakwa tinggal endirian dirumahnya sedangkan orang tua Terdakwa bekerja di Malaysia.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.02.21.600 tertanggal 18 Februari 2021 dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Ganja (Tanaman). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, Bahwa Terdakwa HENDRONAL Alias RONAL Bin YUSUF elah diajukan ke muka persidangan dan mampu menerangkan atau menjawab setiap pertanyaan dengan benar dan lancar sehingga telah jelas bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Selain itu, juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar dari terdakwa sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab pidana atas tindakannya Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah menunjuk pada terdakwa yang tidak memiliki hak atas kepemilikannya terhadap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” ialah menunjuk pada sifat *wederechtelijkheid* dengan makna melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam suatu negara (sifat obyektif),

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas



rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang

Menimbang, bahwa unsur memiliki disini mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak,. Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, makna menguasai ini lebih luas daripada memiliki, orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada untuk tidak digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif artinya jika salah satu dari tindakan tersebut terbukti dilakukan terdakwa maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib., Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci dirumahnya yang beralamat di Desa Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendiri di rumahnya.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut ditemukan barang-barang berupa :
 1. 324 (tiga ratus dua puluh empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
 2. 1 (satu) botol kaca warna bening berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
 3. 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
 4. 2 (dua) lintingan rokok berisi tembakau di campur dengan daun ganja.
 5. 1 (satu) plastik warna bening ukuran besar merk LEVIN.
 6. 1 (satu) tas ransel merk TRAVEL TIME warna hitam.
 7. 2 (dua) blok kertas papir merk NARAYANA.
 8. 1 (satu) klip plastik warna bening merk PLASTIC ZIPPER berisi bungkusan-bungkusan plastik warna bening ukuran kecil.
 9. 1 (satu) kotak sepatu merk SPECS berisikan uang tunai sejumlah Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I Jenis Ganja.
- Bahwa benar Terdakwa tinggal sendirian dirumahnya sedangkan orang tua Terdakwa bekerja di Malaysia.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.02.21.600

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 18 Februari 2021 dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Ganja (Tanaman). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah terbukti menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 324 (tiga ratus dua puluh empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
- 1 (satu) botol kaca warna bening berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
- 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
- 2 (dua) lantingan rokok berisi tembakau di campur dengan daun ganja.
- 1 (satu) plastik warna bening ukuran besar merk LEVIN.
- 1 (satu) tas ransel merk TRAVEL TIME warna hitam.
- 2 (dua) blok kertas papir merk NARAYANA.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik warna bening merk PLASTIC ZIPPER berisi bungkus-bungkus plastik warna bening ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kotak sepatu merk SPECS berisikan uang tunai sejumlah Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HENDRONAL Alias RONAL Bin YUSUF telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn



tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRONAL Alias RONAL Bin YUSUF dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 324 (tiga ratus dua puluh empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
 - 1 (satu) botol kaca warna bening berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
 - 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran kecil berisi ranting, daun dan biji kering narkotika golongan I jenis ganja.
 - 2 (dua) lintingan rokok berisi tembakau di campur dengan daun ganja.
 - 1 (satu) plastik warna bening ukuran besar merk LEVIN.
 - 1 (satu) tas ransel merk TRAVEL TIME warna hitam.
 - 2 (dua) blok kertas papir merk NARAYANA.
 - 1 (satu) klip plastik warna bening merk PLASTIC ZIPPER berisi bungkus-bungkus plastik warna bening ukuran kecil.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) kotak sepatu merk SPECS berisikan uang tunai sejumlah Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa HENDRONAL Alias RONAL Bin YUSUF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Muhammad Taufiq, S.H, sebagai Hakim Ketua , Rafi Maulana, S.H , Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Rafi Maulana, S.H. dan Pandji Patriosa, S.H., dibantu oleh Joefeizel,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Moehargung alsonta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafi Maulana, S.H

Muhammad Taufiq, S.H

Pandji Patriosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joefeizel,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)